

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SIBER DI POLDA DIY TAHUN 2018



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

RODIYANTO

NIM. 14340079

PEMBIMBING:

DR. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Sebagai kejahatan yang tergolong baru, tindak pidana siber memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Sebagai kejahatan baru dan khas mestinya diberikan perlakuan yang khas pula, termasuk di dalam adalah proses penyidikan. Sementara penyidikan tindak pidana siber seluruhnya mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dan lebih detail tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Perkap tersebut mengatur tentang tahapan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, termasuk dilakukan pada tindak pidana siber. Acuan penyidikan tersebut dilaksanakan oleh semua lembaga kepolisian daerah, termasuk Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit 5 Siber. Dalam penelitian ini membahas mengenai kesesuaian antara cara penyidikan tindak pidana siber di Polda DIY dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan hasil data yang diperoleh langsung dari penyidik di Ditreskrimsus Polda DIY yang mempunyai relasi dengan kasus-kasus tindak pidana siber yang terjadi. Sebagai bahan primernya adalah wawancara dan keterangan-keterangan langsung dari penyidik, literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel yang memiliki relevansi dengan penelitian sebagai bahan sekundernya. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana siber di Polda DIY sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penyidik melakukan proses berupa laporan polisi, penentuan suatu peristiwa sebagai tindak pidana siber, SPDP, upaya paksa, pemeriksaan tersangka, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka dan barang bukti. Namun ada tahapan yang tidak dilalui oleh penyidik atau dilalui tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti dalam mekanisme pemanggilan pertama tersangka DH yang tidak dilakukan secara resmi dan tidak dilakukannya pemanggilan pada kasus pornografi (perbuatan asusila) atas pertimbangan penyidik.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Siber, Polda DIY.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rodiyanto

NIM : 14340079

Judul : **"Penyidikan Tindak Pidana Siber di Polda DIY Tahun 2018"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudara tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Pembimbing



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-468/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SIBER DI POLDA DIY TAHUN 2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RODIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 14340079
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Lindra Darma, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 20 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Yogyakarta



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rodiyanto
NIM : 14340079
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Penyidikan Tindak Pidana Siber di Polda DIY Tahun 2018”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Rodiyanto

NIM: 14340079

MOTTO

**“Hukum, Harus Dipuaskan Untuk Menguji Keabsahan Dari Kesimpulan-
Kesimpulannya Dengan Logika Kemungkinan, Bukan Logika Kepastian.”**

~ Cardozo ~



“TERBENTUR,

TERBENTUR,

TERBENTUR,

TERBENTUK.”



~ Tan Malaka ~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Dzat yang Maha Agung lagi Maha Mengerti dan Maha Hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat “mengerti” dan “hidup” yang dipinjamkan-Nya.

Tulisan ini sebagai hasil ikhtisar dari rasa syukur sekaligus tanggung jawab atas segala ilmu yang telah diberikan.

Saya tidak bermaksud mempersembahkan seongkok kertas dan setetes tinta untuk semua orang yang berada di sekeliling saya. Saya mempersembahkan beribu “MAAF” kepada orang-orang terkasih atas ketidaksempurnaan karya ini:

Sahwan

Sab'a

Suwatnan

Mahwani

Julia Setiyani

Karya ini tidak akan berarti apa-apa bahkan tidak lebih seperti sampah, kecuali bila kalian memberikan kepercayaan bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang saya jalani.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyidikan Tindak Pidana Siber di Polda DIY Tahun 2018”**. Sholawat dan salam teruntuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang telah menjadi oase bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Terselesaikannya skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menjadikan karya ini lebih baik. Semoga skripsi yang tidak seberapa ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, khususnya bagi penyusun demi proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu demi kelancaran dan terselesaikannya penyusunan ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku ketua Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sangat ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan/motivasi dan masukan, serta kritik-kritik yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenan Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah sabar dan ikhlas memberikan dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Ayahandaku Sahwan terhebat dan Ibundaku Sab'a tercinta. Terima kasih sebesar-besarnya atas doa selalu terpanjatkan dan cinta yang selalu tercurahkan kepada saya. Semoga segala perjuangan, harapan dan doa-doa Ayahanda dan Ibunda senantiasa diijabah oleh Allah SWT. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayangmu yang teramat tulus kepada putera-puterimu.
9. Kakakku Suwatnan dan Adikku Mahwani tersayang. Terima kasih telah menjadi alasan dari perjuanganku ini. Kita tidak akan pernah bisa menentukan dan memilih hidup terbaik tanpa mengupayakan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang-orang terkasih kita. Mari kita bersama-sama menjadi teladan dan penyejuk untuk Ayahanda dan Ibunda kita. Terima kasih, hidupku teramat indah bersama kalian.
10. Family tercinta; Bapak Suto, Ibu Yusnatun, Kak Isnu, Mbak Muasni, Kak Sugiyanto, Adik Novil, Adik Fauziah dan Adik Karimah Zulfaidah. Terima kasih untuk cinta kalian kepada kami sekeluarga. Salam sayang.
11. Julia Setiyani. Terima kasih untuk cinta, dukungan dan motivasinya selama ini. Semoga engkaulah jawaban dari doa-doaku selama ini. Aamiin...
12. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penyusun.

13. Kawan-kawan Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD). Terima kasih telah menjadi keluarga dan rumah berpikir kritis. Selamat menunaikan ibadah perjuangan, bung.
14. Kawan-kawan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) ARENA. Terima kasih untuk segala kegilaan yang selama ini kalian ajarkan. Selamat melanjutkan misi-misi kenabian dan tetaplah jadi alternatif.
15. Teman-teman *Onthel Speed* Karang, Saptosari, Gunung Kidul, terkhusus kepada Mas Ma'ruf dan Mbak Novi. Terima kasih telah menjadi keluargaku di perantauan. Semoga jalinan silaturahmi tetap berlanjut. Salam hangat.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana siber, hukum acara pidana, dan bagi kita semua yang membacanya. Aamiin...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 12 Agustus 2019
Penyusun,

Rodiyanto

NIM. 14340079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12

F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SIBER BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25
A. Tindak Pidana Siber	25
B. Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang	29
C. Penyidikan Tindak Pidana Siber	32
1. Pengertian Penyidikan	32
2. Tujuan Penyidikan	33
3. Rangkaian Tindakan Penyidikan	34
BAB III KEJAHATAN DAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SIBER DI POLDA DIY	68
A. Fenomena dan Data Kejahatan Tindak Pidana Siber	69
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber	74
1. Tindak Pidana Pemalsuan Data Otentik	81
2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	88
3. Tindak Pidana Pornografi (Perbuatan Asusila)	94
BAB IV TINJAUAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SIBER DI POLDA DIY TAHUN 2018	101

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Polda DIY yang telah sesuai dengan Undang-Undang	101
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Polda DIY yang belum sesuai dengan Undang-Undang	114
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	118
B. Saran-Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Tindak Pidana Siber Bulan Januari – Juni 2018	70
Tabel 3.2 Rekapitulasi Data Pengaduan Siber Bulan Agustus – Desember 2018 ...	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Reserse Kriminal Khusus	36
Gambar 3.1 Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Data Otentik dan Pencemaran Nama Baik	79
Gambar 3.2 Proses Penyidikan Tindak Pidana Pornografi (Perbuatan Asusila)	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, tindakan penyimpangan berupa kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas mengalami peningkatan. Saat ini kejahatan tidak hanya terjadi pada dunia nyata (*real*), tetapi juga ada di dunia maya (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional, misalnya kejahatan dalam atau melalui internet.¹ Sebuah dunia komunikasi berbasis internet/komputer yang disebut *cyber space*.

Cyber space merupakan realitas baru dalam kehidupan sosial yang terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis protokol *transmission control protocol/internet protocol*.² Realitas baru ini dalam kenyataannya mampu mengubah dinamika interaksi sosial. Jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Tidak bisa dipungkiri bahwa internet menawarkan kemudahan sarana komunikasi, efisiensi kerja, dan kecepatan dalam penyebaran dan pertukaran informasi maupun ilmu pengetahuan.

Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana

¹ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 4.

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) – Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 46.

semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.³ Para penjahat melihat karakteristik internet sebagai kesempatan atau sarana bagi mereka untuk melaksanakan niat jahat melalui berbagai perbuatan yang lebih dikenal dengan *cybercrime*.⁴

*Cybercrime*⁵ sebagai kejahatan berteknologi tinggi di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1983, saat itu terjadi di bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia banyak terjadi *cybercrime*, misalnya pembajakan program komputer, *cracking*, pembobolan bank (*banking fraud*), pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain (*domain name*).⁶

Berdasarkan pada fakta bahwa *cybercrime* merupakan kejahatan yang terus berkembang, maka pelaku kejahatan pun mempunyai karakteristik yang kadang berbeda dengan karakteristik penjahat konvensional. Jika dalam kejahatan konvensional biasanya pelaku kejahatan menggunakan peralatan manual, namun dalam kejahatan maya pelaku kejahatan menggunakan internet/komputer, baik sebagai objek maupun sebagai fasilitas.⁷ Kejahatan tersebut bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

³ *Ibid.*, hlm. 47.

⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw – Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hlm. 36.

⁵ Sebagaimana diungkapkan Widodo, *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materiil maupun melawan hukum secara formil.

⁶ Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 11.

⁷ Savirna, "Kenali Kejahatan Siber," <https://news.detik.com/opini/d-3571673/kenali-kejahatan-siber>, akses 1 Februari 2019.

Meningkatnya pengguna internet tentu akan berdampak terhadap semakin banyak peluang terjadinya kejahatan. Di Indonesia, pada tahun 2017 pengguna internet mencapai 143.26 juta.⁸ Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yakni 132.7 juta⁹ dan diprediksi tumbuh hingga 60 persen di tahun 2018.¹⁰ Sebagaimana dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai pengguna internet nomor 6 dunia.¹¹ Situasi demikian berbanding lurus dengan tingkat kejahatan siber yang mencapai 90 juta kali dan menjadikan Indonesia tertinggi kedua kejahatan siber di dunia.¹²

Di Yogyakarta, tingkat kejahatan siber (dalam beberapa hal digunakan istilah tindak pidana *online* atau tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara bergantian) marak terjadi. Pada tahun 2017, ada 600 pengaduan terkait tindak pidana ITE dari masyarakat, kebanyakan kasus penipuan *online*.¹³ Satu sisi, banyaknya pengaduan masyarakat terkait tindak pidana ITE merupakan cerminan dari maraknya kriminalitas di dunia siber

⁸ Naufal Mamduh, "Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 143,27 Juta pada 2017," <https://tirto.id/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-14326-juta-pada-2017-cE3N>, akses 2 Februari 2019.

⁹ Isparmo, "Data Statistik Pengguna Internet di Indonesia Berdasarkan Survey APJII," <http://isparmo.web.id/2018/08/01/data-statistik-pengguna-internet-di-indonesia-2017-berdasarkan-survey-apjii/>, akses 2 Februari 2019.

¹⁰ Sri Handi Lestari, "Penetrasi Pengguna Internet Tahun 2018 Diprediksi Tumbuh Hingga 60 Persen," <http://surabaya.tribunnews.com/2018/08/10/penetrasi-pengguna-internet-tahun-2018-diprediksi-tumbuh-hingga-60-persen?page=2>, akses 2 Februari 2019.

¹¹ Wicak Hidayat, "Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia," https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media, akses 2 Februari 2019.

¹² Ramadhan Rizki, "Polri: Indonesia Tertinggi Kedua Kejahatan Siber di Dunia," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180717140856-12-314780/polri-indonesia-tertinggi-kedua-kejahatan-siber-di-dunia>, akses 2 Februari 2019.

¹³ Rid, "Ratusan Aduan Kasus ITE Telah Diterima Ditreskrimsus Polda DIY," <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/08/ratusan-aduan-kasus-ite-telah-diterima-ditreskrimsus-polda-diy>, akses 4 Februari 2019.

sehingga perlu penanganan dan penanggulangan yang serius. Namun di sisi yang lain tentu tidak mudah melakukan penegakan hukum berupa penyidikan terhadap kasus *cybercrime*. Karena *cybercrime* berbeda dengan tindak pidana konvensional. Terlebih salah satu karakteristik dalam dunia siber (*cyberspace*) ialah setiap orang bisa menjadi siapa saja dengan identitas apa saja.¹⁴ Oleh karena itu, upaya Polda DIY dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ITE bukanlah perkara yang mudah. Penyidik mengemban dan menjalankan tugas-tugas penyidikan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun tugas utama penyidik, dalam hal ini Polda DIY, adalah (1) mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan (2) menemukan tersangka.¹⁵ Sehingga terhadap tindak pidana ITE, penyidikan diorientasikan guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka tindak pidana ITE tersebut.

Proses pencarian dan pengumpulan bukti salah satunya dilakukan dengan melacak jejak digital menggunakan *Internet Protocol* (IP) dan keterlibatan ahli ITE. Berdasarkan keterangan Dion Agung Nugroho, dalam tindak pidana ITE, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (selanjutnya disingkat

¹⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw – Tinjauan*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hlm. 179.

¹⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 11.

Ditreskrimsus) Polda DIY biasanya melibatkan ahli ITE, terlebih kasus tindak pidana penipuan *online*.¹⁶

Sebelumnya, kasus tindak pidana *online* ditangani oleh masing-masing Sub Direktorat (Subdit) di Ditreskrimsus Polda DIY. Namun sejak pertengahan tahun 2018, kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana siber menjadi kewenangan Unit Siber di bawah Subdit 2, Perbankan. Meskipun belum berdiri sendiri dalam bentuk subdit, menyatu-ataapkan proses penanganan tindak pidana siber merupakan upaya serius Ditreskrimsus Polda DIY untuk menindaklanjuti perkembangan kejahatan siber.

Berdasarkan data rekapitulasi pengaduan tindak pidana siber sudah ada 432 (empat ratus tiga puluh dua) laporan masuk sejak bulan Agustus – Desember 2018. Laporan tersebut mayoritas berupa tindak pidana penipuan *online*. Namun dalam penelitian ini, ada 3 (tiga) kasus yang menjadi objek pembahasan proses penyidikan pada perkara pemalsuan data otentik, pencemaran nama baik dan pornografi (perbuatan asusila).

Pemalsuan data otentik diambil dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan melibatkan seorang *publik figure* sebagai korban. Tindak pidana dengan menggunakan nama dan gambar korban untuk melakukan penggalangan dana kemanusiaan, yaitu korban bencana alam. Sedangkan kasus pencemaran nama baik, terlebih dalam tindak pornografi (perbuatan asusila) berkaitan dengan yurisdiksi tindak pidana siber. Tersangka tindak pidana berdomisili di luar wilayah hukum Polda DIY. Oleh karena

¹⁶ Wawancara dengan Dion Agung Nugroho di Polda DIY, tanggal 1 Januari 2019.

pelaku berada di luar wilayah hukum Polda DIY, maka proses penyidikan yang dilakukan dalam tindak pidana siber menjadi sangat kompleks. Kompleksitas tersebut berhubungan dengan metode dan tahapan pengumpulan alat bukti sehingga dapat dilakukan proses pemeriksaan lanjutan.

Selama ini, prosentase keberhasilan penanganan kasus tindak pidana siber tergolong masih kecil. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala pengungkapan tindak pidana siber seperti sumber daya manusia dan sumber daya alat yang kurang memadai. Peralatan yang kurang mendukung dan tenaga penyidik yang membutuhkan keahlian khusus merupakan rentetan persoalan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum. Namun sejak penanganan terhadap tindak pidana *online* menjadi kewenangan unit siber, pengungkapan terhadap kriminalitas dunia maya mengalami peningkatan, baik yang terungkap dan masuk ranah pengadilan maupun yang masih dalam tahap penyidikan.¹⁷

Di samping itu, naiknya tipe Polda DIY dari B ke A merupakan momentum guna memperbaiki aturan dan meningkatkan tata kelola, mekanisme serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana siber. Sebagaimana disampaikan oleh Dion Agung Nugroho bahwa naiknya tipe Polda DIY tersebut sudah seharusnya membuat penegakan hukum di dunia maya ditingkatkan mengingat kriminalitasnya juga mengalami peningkatan.

¹⁷ Wawancara dengan Dion Agung Nugroho di Polda DIY, tanggal 1 Januari 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Siber di Polda DIY Tahun 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

“Apakah Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Polda DIY telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan, agenda, bahkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban terdapat tujuan yang jelas, demikian halnya dengan penyusunan skripsi ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kesesuaian antara praktik penyidikan tindak pidana siber di Polda DIY dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini tidak hanya untuk pribadi, akan tetapi untuk instansi/lembaga penegak hukum maupun institusi pendidikan, agar hasil penelitian ini dikaji dan dikembangkan untuk terus memperbaiki penegakan hukum dalam *cybercrime*.

Penulis berharap penelitian dalam penulisan hukum ini bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Secara Teoretis

- 1) Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, pada umumnya hukum siber (*cyberlaw*) dan pada khususnya terkait proses penyidikan dalam tindak pidana siber (*cybercrime*).
- 2) Mampu memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan hukum mengenai penyidikan *cybercrime*.
- 3) Memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada.
- 4) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya.

b. Secara Praktis

- 1) Menjadi sarana bagi peneliti dalam mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait penyidikan tindak pidana siber di Polda DIY serta dapat dipakai sebagai saran yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami hukum siber (*cyberlaw*).

D. Telaah Pustaka

Keaslian penelitian adalah tempat seorang peneliti memberikan pertanggungjawaban ilmiah terhadap keaslian karyanya.¹⁸ Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat bahwa penelitian ini adalah asli, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Muchammad Masruri Dwiyanto Putro melakukan penelitian tentang “*Proses Penyidikan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Dari penelitian ini didapatkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan dimulai dari tahap penyelidikan, pemberkasan SPSD, pelacakan, penggeledahan, penyitaan sistem elektronik, penangkapan dan penahanan, serta dilakukan digital forensik.¹⁹ Paparan lebih detail dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulistia tentang “*Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2012, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi; SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6 (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 293.

¹⁹ Muchamad Masruri Dwiyanto Putro, “Proses Penyidikan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 88.

ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.²⁰

Hari Nur Sholeh melakukan penelitian dengan judul “*Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)*”. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa proses penyidikan yang dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi, surat perintah penyidikan, Ditreskrimum kemudian menunjuk Vice Crime (VC) Ditreskrimum, melakukan penyitaan, pemeriksaan keterangan para saksi dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam perkara ini penyidik tidak melakukan penangkapan, penggeledahan dan penahanan terhadap tersangka karena alasan kooperatif dan komunikatif selama pemeriksaan. Salah satu kelemahan dari penyidikan tersebut adalah proses penyidikan dilakukan oleh Direktorat Reserce Kriminal Khusus bukan Direktorat Reserce Kriminal Umum, karena perkara ini menggunakan media *cyber/elektronik* yakni melalui akun jejaring *facebook*.²¹

Selanjutnya, Imas Hidayanti meneliti tentang “*Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*”. Hasil dari penelitian ini adalah penyidikan tindak pidana penipuan jual beli *online* pada dasarnya sama dengan tindak pidana konvensional yang mengacu pada KUHAP. Sedangkan faktor penghambat

²⁰ Yulistia, “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 19.

²¹ Hari Nur Sholeh, “Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 84-85.

dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli *online* di antaranya UU ITE belum memuat secara khusus delik penipuan, kurangnya pemahaman kepolisian mengenai teknologi, sarana dan prasarana yang belum memadai, ketertarikan masyarakat dalam bertransaksi jual beli *online*, dan terkisnya kebudayaan akibat modernisasi.²² Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan Hendy Sumadi tentang “*Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*” bahwa masih sedikit aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana prasana, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, belum siapnya aparat penegak hukum di daerah dalam mengantisipasi maraknya kejahatan siber, dan terbatasnya alat-alat khusus *cybercrime*.²³

Lebih lanjut, Denni Wahyuning Ismoyo menulis jurnal ilmiah tentang “*Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet (Studi di Polres Malang Kota)*”. Selain beberapa hambatan yang dipaparkan dari penelitian sebelumnya, kendala lainnya adalah sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan *online* dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain, sulitnya membuka rekening pelaku karena perizinan birokrasi bank, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polres Malang Kota dengan operator seluler ataupun *internet service*

²² Imas Hidayanti, “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, hlm. 73-74.

²³ Hendy Sumadi, “Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Wawasan Hukum*, Vol. 33:2 (September 2015), hlm. 197-198.

provider, dan belum adanya unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cybercrime* di Polres Malang Kota.²⁴

Dari beberapa penelitian di atas, ada perbedaan yang signifikan dalam pokok masalah sebagai fokus penelitian. Dalam penelitian ini, *pertama*; hendak menguji kesesuaian praktik penyidikan tindak pidana siber (yang secara karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional) yang selama ini dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*; penelitian ini menindaklanjuti sekaligus hendak mengulas secara kritis kesamaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik berbeda. *Ketiga*; penelitian ini melanjutkan beberapa penelitian di atas mengenai hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana siber. Di samping itu, penelitian ini dibatasi pada tahun 2018 di Ditreskrimsus Polda DIY, di mana terbentuknya sub direktorat yang menangani siber adalah tahun yang sama pula. Sehingga pembentukan sub direktorat baru menjadi batu lompatan dalam peningkatan keberhasilan penanganan tindak pidana siber.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai alat uji penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis. Teori yang digunakan adalah:

1. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma

²⁴ Denni Wahyuning Ismoyo, "Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Media Elektronik Internet (Studi di Polres Malang Kota)", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 12-17.

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵ Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya (pelakunya) dan sudut objeknya (hukumnya).²⁶

Dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Adapun dari sisi subjek yang terbatas atau sempit, penegakan hukum adalah upaya aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dari sudut objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja. Oleh karenanya, *law enforcement* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'penegakan hukum' dalam arti luas dan 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya penegakan hukum. Faktor tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga dampak positif dan negatifnya

²⁵ Dikutip oleh Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 98.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:²⁷

- a. Faktor hukum
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas memiliki keterkaitan yang sangat erat, selain menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, juga sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukum merupakan titik sentralnya. Karena dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.²⁸

Penegak hukum ini merupakan golongan yang bekerja dalam praktik untuk menerapkan hukum secara langsung kepada masyarakat. Mereka terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat yang sering disebut juga dengan istilah “catur wangsa” dalam penegakan hukum.²⁹

2. Kepastian Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penegakan hukum.

²⁷ Dikutip oleh Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 245.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum – Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.

²⁹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis – Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 47.

Karena perlindungan *yustitabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁰

Nilai kepastian memiliki arti “ketentuan dan ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi “kepastian hukum”, yang memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.³¹

Oleh sebab itu, dalam memahami nilai kepastian hukum, yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya. Akibatnya, negara yang diwakili oleh aparatur penegak hukum mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan kepastian hukum tersebut. Pemahaman demikian yang melatarbelakangi penegak hukum cenderung menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum.

3. Teori Tujuan Pidana

Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Pidana (*straf*) sering dipandang sebagai senjata terakhir (*ultimum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan. Selain itu, pidana tidak hanya ditujukan menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, melainkan masih

³⁰ Dikutip oleh Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 113.

³¹ *Ibid.*, hlm. 113.

terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan.³²

Perkembangan hukum pidana dapat diungkapkan pada 3 (tiga) macam teori, yaitu teori absolut (*vergelding theorien*), teori relatif (*doel theorien*), dan teori gabungan (*vernengings theorien*).³³ Ketiga teori tersebut mengkaji alasan pembenar penjatuhan pidana.

Dalam teori absolut, pidana hanya dimaksudkan untuk memberikan nestapa guna memberi imbalan agar tercipta ketertiban hukum. Pijakan dasar teori ini dalam penjatuhan pidana adalah pada aspek pembalasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan adalah menjadikan si penjahat menderita dengan jalan menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.³⁴

Teori relatif lahir sebagai penyempurnaan atas ketidakberhasilan teori absolut. Teori yang lazim disebut teori prevensi ini bertujuan agar pemidanaan terhadap pelaku kejahatan diarahkan pada usaha untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Artinya, kejahatan yang dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi. Penjatuhan pidana tidak hanya memperhatikan masa lalu penjahat, melainkan juga masa depannya. Menurut teori ini, pidana merupakan sarana memperbaiki penjahat agar

³² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 110.

³³ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2009), hlm. 70.

³⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 16.

tidak melakukan kejahatan kembali, sekaligus memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

Kemudian lahir teori gabungan sebagai koreksi sekaligus perpaduan dari 2 (dua) teori sebelumnya. Teori gabungan mengutamakan perbedaan perlakuan antara penjahat satu dengan penjahat lainnya, termasuk pembedaan sifat delik yang dilakukan. Hal ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menerapkan pembalasan dan unsur prevensi dalam rangka mencapai tatanan masyarakat yang tertib dan damai.³⁵

Beberapa perkembangan mengenai pemidanaan dalam Rancangan KUHP di antaranya sebagai berikut.³⁶

1. Tujuan Pemidanaan

Rancangan KUHP menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 yaitu untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana.
- c. Memulihkan keseimbangan.
- d. Mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- e. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- f. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pedoman Pemidanaan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 70-77.

³⁶ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 24-25.

Rancangan KUHP menyebutkan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana, yaitu:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Cara melakukan tindak pidana.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menurut Muladi, pemidanaan mempunyai tujuan integratif. Hal ini didasarkan pada kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yang secara terpadu diarahkan untuk mengatasi dampak individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila. Tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan integratif, adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Memberikan perlindungan masyarakat

³⁷ Widodo, *Sistem Pemidanaan.....*, (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2009), hlm. 81-82.

Perlindungan masyarakat diarahkan pada semua keadaan yang mendukung agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana. Tujuan ini merupakan tujuan dari setiap pembedaan.

b. Pemeliharaan solidaritas masyarakat

Pemeliharaan solidaritas masyarakat diarahkan pada upaya penegakan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat dan pencegahan balas dendam perseorangan atau balas dendam tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*) terhadap penjahat. Selain itu, solidaritas masyarakat seringkali dikaitkan dengan kompensasi terhadap kejahatan berupa ganti kerugian.

c. Sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus

Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan agar pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi pidana tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.

d. Pengimbangan/pengimbangan

Diperlukannya keseimbangan antara perbuatan pidana dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini perlu diperhatikan dalam setiap tahap pembinaan.

F. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode,³⁸ agar penelitian berjalan dengan baik dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.³⁹ Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polda DIY.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan fakta di antara dua gejala dengan memberikan gambaran yang sistematis mengenai peraturan hukum serta fakta-fakta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan di lapangan.⁴⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji data-data yang berkaitan

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 294.

³⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 96.

tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam peristiwa hukum yang terjadi.⁴¹ Pendekatan yuridis digunakan berkaitan dengan ketentuan penyidikan tindak pidana siber dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris berkaitan dengan fakta dan pengalaman pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Unit Siber Polda DIY.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan.⁴² Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Polda DIY.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁴³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ Abdul Karim Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-7 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 181.

(KUHAP); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,⁴⁴ terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah, internet, dan bahan-bahan lainnya yang relevan dengan tindak pidana siber.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁴⁵

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami keadaan di lapangan.

Sehingga diperoleh secara terperinci data atau fakta dari perilaku,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 181.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-8 (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

tindakan orang-orang, serta keseluruhan interaksi dengan tujuan memperoleh informasi mengenai kasus yang diteliti.⁴⁶

c. Dokumentasi

Metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan yang berhubungan dengan penelitian seperti arsip, koran, majalah, buku, artikel, *website*, dan transkrip hasil wawancara.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian aktivitas mengolah dan mengkaji keseluruhan data yang terkumpul.⁴⁷ Data dipilih dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai dengan tingkat relevansinya dengan penelitian, yang kemudian disusun secara sistematis dan dikaji menggunakan metode berpikir deduktif. Metode ini menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu hal yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata yang diteliti dan merupakan suatu kesatuan yang utuh,⁴⁸ dalam proses penyidikan tindak pidana siber.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini berisi beberapa bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub-bab sebagai rinciannya, guna

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm 169-170.

⁴⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 140.

⁴⁸ Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 101.

memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan skripsi ini.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.

Bab II membahas tentang penyidikan tindak pidana siber berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini akan disinggung mengenai tindak pidana siber dan penyidikan tindak pidana siber menurut peraturan perundang-undangan.

Bab III membahas tentang penyidikan tindak siber di Polda DIY. Pembahasan pada bab ini meliputi kejahatan atau tindak pidana siber yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY dan proses penyidikan terhadap tindak pidana siber itu sendiri.

Bab IV membahas tentang tinjauan hukum pada proses penyidikan tindak pidana siber di Polda DIY tahun 2018. Dalam hal ini akan dikaji mengenai kesesuaian dan ketidaksesuaian proses penyidikan tindak pidana siber yang dilakukan oleh penyidik Polda DIY.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana siber di Polda DIY terhadap perkara tindak pidana pemalsuan data otentik, pencemaran nama baik dan pornografi (perbuatan asusila) sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahapan penyidikan tindak pidana siber di Polda DIY yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Laporan polisi

Pada ketiga kasus tindak pidana siber di atas, penyidik melalui tahapan awal yaitu laporan polisi sebagai dasar dilakukannya penyidikan. Terkhusus tindak pidana pemalsuan data otentik, laporan polisi dibuat tertanggal 27 Juni 2018. Tindakan polisi ini sesuai dengan Pasal 4 Perkap No. 14 Tahun 2012, bahwa salah satu dasar dapat dilakukannya penyidikan adalah laporan polisi/pengaduan.

2. Pengiriman SPDP

Setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin Sidik) oleh kepala kepolisian, penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tembusan kepada pelapor dan terlapor. SPDP yang disusun memuat/berisi tentang dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya

penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka, dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012.

3. Upaya paksa

Pada tindak pidana pemalsuan data otentik dan pencemaran nama baik, penyidik hanya melalui tahapan pemanggilan dan penyitaan. Tindakan pemanggilan (kecuali pemanggilan pertama dalam kasus pemalsuan data otentik) penyidik mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012. Dan tindakan penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP jo. Pasal 60 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012.

Sedangkan pada kasus tindak pidana pornografi (perbuatan asusila) penyidik melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012, penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP jo. Pasal 43 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012, Penggeledahan berdasarkan Pasal 1 angka 17 KUHAP jo. Pasal 55 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012, dan penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP jo. Pasal 60 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012.

4. Pemeriksaan

Penyidik telah melakukan pemeriksaan pada tindak pidana siber dimaksud, khusus tindak pidana pemalsuan data otentik pemeriksaan

tersangka dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2018. Tindakan penyidik ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012.

5. Gelar perkara

Gelar perkara pada tindak pidana siber dimaksud dilakukan pada tiap rangkaian tindak pidana. Gelar perkara yang dilakukan adalah gelar perkara biasa sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012.

6. Penyelesaian berkas perkara

Tahapan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh penyidik meliputi pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Hal ini mengacu pada Pasal 73 ayat (1) dan (2) Perkap No. 14 Tahun 2012.

7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum

Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum merupakan penyerahan tahap pertama oleh penyidik. Penyerahan tahap pertama dilalui pada masing-masing tindak pidana, khusus tindak pidana pemalsuan data otentik penyerahan tahap pertama pada tanggal 25 September 2018. Penyerahan tahap pertama ini mengacu pada Pasal 74 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 Tahun 2012.

8. Penyerahan tersangka dan barang bukti

Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum merupakan penyerahan tahap kedua oleh penyidik. Penyerahan tahap kedua dilalui pada masing-masing tindak pidana, khusus tindak pidana pemalsuan data otentik penyerahan kedua pertama pada tanggal 29 Oktober 2018.

Penyerahan tahap kedua ini mengacu pada Pasal 74 ayat (1) huruf b jo. Pasal 75 ayat Perkap No. 14 Tahun 2012.

Sedangkan tahapan penyidikan tindak pidana siber di Polda DIY yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pemanggilan pertama pada tindak pidana pemalsuan data otentik

Pada pemanggilan pertama tersebut penyidik hanya melakukan pemanggilan melalui telepon, tidak dilakukan pemanggilan secara resmi dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112, Pasal 119, dan Pasal 227 KUHAP.

2. Pemanggilan pada tindak pidana pornografi (perbuatan asusila)

Pemanggilan tidak dilakukan pada kasus ini berdasarkan pertimbangan penyidik bahwa tersangka pelaku tindak pidana berdomisili di luar Yogyakarta tepatnya di Kalimantan, pekerjaan dan keluarganya pun tidak jelas, sehingga tidak ada jaminan untuk kembali jika dilepas dan dilakukan proses pemanggilan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan ini, ada beberapa saran yang akan peneliti urai, yaitu:

1. Pembentuk undang-undang

Tahapan penyidikan sebagaimana diatur di dalam KUHAP telah memberikan banyak gambaran mengenai rangkaian proses yang bisa digunakan untuk penyidikan tindak pidana siber ini. Penyidikan tindak

pidana siber harus lebih memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data karena mengingat pelaku tindak pidana siber dapat menghilangkan jejak kejahatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan pembentukan mekanisme penyidikan khusus tindak pidana siber dengan memperhatikan kekhasan dan keunikan tindak pidana dunia maya tersebut sebagai pembaharuan dari mekanisme penyidikan yang sudah berlaku.

2. Lembaga kepolisian

Penegakan hukum oleh kepolisian (penyidik) harus diorientasikan kepada upaya melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman serta penyadaran hukum tindak pidana siber kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang aktivitas melalui sosial media maupun aktivitas lainnya dengan bijaksana. Kecenderungan masyarakat terhadap hal-hal yang instan seperti melakukan transaksi jual beli *online* tidak bisa ditolak sebagai sebuah fakta. Jika keadaan masyarakat kita sebagaimana dimaksud tidak diimbangi dengan pemahaman dalam memanfaatkan internet, maka penegakan hukum akan senantiasa dihadapkan pada sekian banyak peristiwa tindak pidana siber, baik itu sebatas pengaduan atau masuk dalam ranah penyelidikan dan penyidikan.

Terlebih sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan penyidikan tindak pidana siber Polda DIY masih tergolong minim. Tidak

sedikit laporan atau pengaduan yang masuk tetapi justru tidak tertangani dengan maksimal. Hal ini ada kaitan erat dengan alat yang digunakan untuk melacak (*tracking*) berbagai kasus yang masuk sampai menemukan pelakunya. Alasan lain yang tidak kalah penting bahwa dibentuknya Subdit 5 Siber yaitu pada pertengahan tahun 2018 sehingga dibutuhkan waktu yang tidak sebentar guna menata sistem dan koordinasi antar penyidik tindak pidana siber.

3. Penyidik

Untuk mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi informasi beserta perkembangan kejahatannya diperlukan peningkatan kompetensi penyidik sehingga mampu memahami tentang seluk beluk dan cara kerja teknologi internet dalam mencapai efektivitas penegakan hukum. Di samping itu, dalam menangani tindak pidana siber perlu diketengahkan paradigma dan konstruksi berpikir penyidik dari formalistik kepada imajinatif, progresif dan mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya korban.

4. Masyarakat

Masyarakat menjadi tempat tumbuh dan terjadinya kejahatan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, diperlukan kehati-hatian dan lebih bijaksana dalam berselancar di dunia maya. Penggunaan media sosial dengan lebih bijaksana dan hati-hati tentu akan berdampak pada timbulnya kejahatan siber. Semakin sadar teknologi, masyarakat tentu semakin terhindar dari terjadinya tindakan kejahatan.

5. Kemudahan akses antar lembaga terkait

Tidak mudah membuka rekening pelaku seperti terjadi pada kasus pemalsuan data otentik karena pihak terkait atau lembaga lain mempunyai kewenangan dan menjamin terjaganya identitas dan data-data lainnya demi kerahasiaan nasabah. Koordinasi antar lembaga dibutuhkan dalam rangka memudahkan proses pemeriksaan yang akan dilakukan penyidik sepanjang proses penyidikan tindak pidana. Kemudahan akses ini harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

B. Buku

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Bawengan, Gerson W., *Penyidikan Perkara Tindak Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977.

Efendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana – Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.

Fahrojih, Ikhwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016.

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis – Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- KUHP & KUHAP*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP – Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) – Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad, Abdul Karim, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Putra, Nusa dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum – Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana – Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Simorangkir, J.C.T., dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sitompul, Josua, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw – Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) – Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suseno, Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.

Tahir, Ach, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: SUKA Press, 2011.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

_____, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

_____, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2009.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

C. Karya Ilmiah

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hidayanti, Imas, “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

Ismoyo, Denni Wahyuning, “Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Media Elektronik Internet (Studi di Polres Malang Kota)”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Putro, Muchamad Masruri Dwiyanto, “Proses Penyidikan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014.

Sholeh, Hari Nur, “Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2015.

Sumadi, Hendy, “Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Wawasan Hukum*, Vol. 33:2, 2015.

Yulistia, “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.

D. Lain-Lain

Arief Koes, “Penipuan Jual Beli Dominasi Kejahatan Dunia Maya di Yogyakarta,” <https://www.gatra.com/detail/news/307395-penipuan-jual-beli-dominasi-kejahatan-dunia-maya-di-yogyakarta>, akses 16 Juli 2019.

CR, “MK Tetapkan 7 Hari Penyerahan SPDP ke Penuntut Umum,”
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum/>, akses 17 Juli 2019.

Gading Persada, “Angka Kejahatan Meningkat, Polda DIY Punya Banyak Pekerjaan Rumah,”
<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/156222/angka-kejahatan-meningkat-polda-diy-punya-banyak-pekerjaan-rumah>, akses 16 Juli 2019.

Isparmo, “Data Statistik Pengguna Internet di Indonesia Berdasarkan Survey APJII,”
<http://isparmo.web.id/2018/08/01/data-statistik-pengguna-internet-di-indonesia-2017-berdasarkan-survey-apjii/>, akses 2 Februari 2019.

Josua Sitompul, “Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Delik Aduan?,”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan/>, akses 6 Agustus 2019.

Naufal Mamduh, “Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 143,27 Juta pada 2017,”
<https://tirto.id/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-14326-juta-pada-2017-cE3N>, akses 2 Februari 2019.

Ramadhan Rizki, “Polri: Indonesia Tertinggi Kedua Kejahatan Siber di Dunia,”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180717140856-12->

314780/polri-indonesia-tertinggi-kedua-kejahatan-siber-di-dunia, akses 2 Februari 2019.

Rid, “Ratusan Aduan Kasus ITE Telah Diterima Ditreskrimsus Polda DIY,” <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/08/ratusan-aduan-kasus-ite-telah-diterima-ditreskrimsus-polda-diy>, akses 4 Februari 2019.

Savirna, “Kenali Kejahatan Siber,” <https://news.detik.com/opini/d-3571673/kenali-kejahatan-siber>, akses pada 1 Februari 2019.

Sri Handi Lestari, “Penetrasi Pengguna Internet Tahun 2018 Diprediksi Tumbuh Hingga 60 Persen,” <http://surabaya.tribunnews.com/2018/08/10/penetrasi-pengguna-internet-tahun-2018-diprediksi-tumbuh-hingga-60-persen?page=2>, akses 2 Februari 2019.

Switzy Sabandar, “Marak, Warga Yogya Jadi Korban Kejahatan Dunia Maya,” <https://www.liputan6.com/regional/read/3269211/marak-warga-yogya-jadi-korban-kejahatan-dunia-maya>, akses 16 Juli 2019.

Wawancara dengan Dion Agung Nugroho di Polda DIY, tanggal 15 Juli 2019.

Wawancara dengan Dion Agung Nugroho di Yogyakarta, tanggal 1 Januari 2019.

Wawancara dengan Dion Agung Nugroho di Yogyakarta, tanggal 2 Mei 2019.

Wawancara dengan Safpe Tamba Tua Sinaga di Polda DIY, tanggal 2 Mei 2019.

Wawancara dengan Safpe Tamba Tua Sinaga di Polda DIY, tanggal 20 Maret 2019.

Wawancara dengan Sapfe Tamba Tua Sinaga di Polda DIY, tanggal 15 Juli 2019.

Wicak Hidayat, “Pegguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia,” https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pegguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media, akses 2 Februari 2019.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

NOMOR: SKET/ 27 /VIII/2019/Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : RODIYANTO
2. NIM : 14340079
3. Jurusan / Fakultas : SARJANA ILMU HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

“ PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SIBER DI POLDA DIY. TAHUN 2019 “

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

u.b
KASUBBAGRENMIN



SUGENG RIYADI
KOMPOL NRP 63080653

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Rodiyanto
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 04 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Juruan Daya, Kec. Batuputih, Kab. Sumenep
Alamat di Yogyakarta : Perum POLRI Gowok Blok C V No. 160,
Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta
Email : Rodiyanto96@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Formal:

2002 – 2008 : MI. Nurul Jadid
2008 – 2011 : MTs. Aqidah Usymuni
2011 – 2014 : MA. Aqidah Usymuni

Non-Formal:

2008 – 2014 : MDT. Aqidah Usymuni

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Rodiyanto